

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Kajian**

Menikah merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw, di samping itu manusia juga merupakan makhluk Allah yang paling dimuliakan. Dengan adanya aturan yang ditetapkan oleh syariat dalam masalah pernikahan, hal inilah yang menjadi bentuk perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya. Islam mengajarkan dan menganjurkan manusia menikah, karena akan berpengaruh baik terhadap kehidupannya, baik bagi dirinya sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jika kita meninjau dari sisi psikologis, setiap manusia mempunyai sebuah naluri seksual. Naluri tersebut membuat manusia mencari sarana untuk menyalurkannya. Menikah adalah jalan yang paling tepat untuk menyalurkan naluri tersebut. Sedangkan secara sosiologis, manusia disebut sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri.

Perbincangan soal menikah, tidak melulu tentang seksualitas, di balik adanya anjuran menikah, itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Swt terhadap hambanya dalam memelihara kelangsungan keturunan. Karena notabenenya manusia diciptakan oleh Allah Swt berpasang-pasangan. Selain itu, agar manusia dapat tentram dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Allah Swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."<sup>2</sup>

Saat ini merupakan era munculnya inovasi-inovasi mutakhir yang dapat mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya. Hal ini membuat hukum-hukum Islam ikut bergabung dalam dinamika perkembangan inovasi tersebut. Maka dari itu, perlu kiranya kita menarik ulur kembali fatwa-fatwa yang telah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu untuk dikorelasikan dengan fenomena-fenomena yang terjadi di era sekarang.

Tidak bisa kita pungkiri, dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, maka segala aktifitas kehidupan manusia akan menjadi lebih mudah. Adanya keterbatasan jarak antara satu individu dengan individu yang lain, dapat diatasi oleh munculnya media-media yang menjadikan manusia terasa tak berjarak. Contohnya seperti berkomunikasi melalui video call atau media-media virtual lainnya seperti zoom, google meet dan lain sebagainya.

Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam sebuah pernikahan yang dilakukan dengan anti *mainstream*, yang memanfaatkan dunia maya

---

<sup>2</sup> Al Qur'an, 30:21.

sebagai media dalam prosesi akad nikah tersebut. Namun dalam praktek ini, pasti akan ditemukan kendala-kendala yang menjadi hambatan pada saat pelaksanaan prosesi acara. Seperti pengaruh sinyal yang dapat membuat ucapan menjadi terjeda dan lain sebagainya.

Dilansir dari Kompas.com, Uni Emirat Arab (UEA) menyelenggarakan pelayanan nikah online di masa pandemi covid-19. Hal ini dilakukan karena adanya pembatasan pergerakan dan interaksi masyarakat, guna mencegah penyebaran virus. Sebelum prosesi pernikahannya dilaksanakan, kedua calon pengantin harus sudah menyerahkan dokumen dan sudah disetujui. Hal ini diungkapkan oleh kantor berita pemerintah UEA, WAM. Dalam prosedur ini, seorang ulama mengonfirmasi identitas pasangan dan saksi, sebelum surat nikah diteruskan ke pengadilan khusus untuk di validasi. Setelah itu kedua pasangan akan menerima konfirmasi sertifikat pernikahannya melalui pesan teks.<sup>3</sup>

Pada masa pandemi covid-19 ini, banyak sekali aktivitas-aktivitas masyarakat yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tak terkecuali pelaksanaan sebuah pernikahan yang dinilai sakral. Sehingga ada sebagian masyarakat yang memang sudah matang untuk segera melangsungkan pernikahan, mereka laksanakan dengan cara virtual. Seperti yang dilalukan oleh sepasang pengantin bernama Shaffira Gayatri

---

<sup>3</sup> Aditya Jaya Iswara, "UEA Luncurkan Nikah Online Saat Wabah Corona, Ini Tahapannya," <https://www.kompas.com/global/read/2020/04/13/155505270/uea-luncurkan-nikah-online-saat-wabah-corona-ini-tahapannya?page=all>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2021

warga Negara Indonesia asal Surabaya, dengan Max Walden warga Negara Australia. Wali mempelai wanita yang mengucapkan *ijab* dilakukan dari Surabaya dan mempelai pria yang mengucapkan *qobul* mengucapkannya di Australia.<sup>4</sup> Prosesi pernikahan seperti ini juga sebenarnya sudah pernah dilakukan pada tahun 2018 lalu oleh sepasang anggota kepolisian yang bernama Briptu Nova Chairul Jannah dengan Briptu Andik Trianto. Peristiwa ini terjadi karena Briptu Nova harus mengikuti rangkaian tes seleksi calon polisi PBB di Cikeas, Bogor pada hari pernikahannya.<sup>5</sup> Akan tetapi dalam pelaksanaan pernikahan ini, mempelai laki-laki dengan wali hakim mempelai wanita mengucapkan *ijab qobulnya* dalam satu tempat. Berbeda dengan contoh pertama yang melaksanakan *ijab qobulnya* tidak dalam satu tempat.

Pada peristiwa pernikahan-pernikahan di atas pastinya tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut mempunyai tendensi masing-masing untuk melegalkan pernikahannya, akan tetapi Kementerian Agama (Kemenag) melarang masyarakat Indonesia untuk melangsungkan akad nikah secara online atau virtual. Di lansir dari channel youtube metrotvnews dan medcom id. Kemenag menegaskan pernikahan yang dilakukan secara online tidak sah secara hukum Agama dan juga Negara. Tidak ada nikah yang dilakukan secara online di negeri kita. Dir Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag Miharam Marzuqi mengatakan “Yang ada adalah

---

<sup>4</sup> <https://youtu.be/puN-tdZVIA8> diakses pada tanggal 02 Maret 2021

<sup>5</sup> Tim Cek Fakta, “[FAKTA] Viral, Video Sepasang Polisi Menikah via ‘Video Call,’” diakses 2 Maret 2021, <https://regional.kompas.com/read/2018/04/30/20450041/fakta-viral-video-sepasang-polisi-menikah-via-video-call?page=all>. Diakses pada tanggal 02 Maret 2021

pernikahan itu di lakukan secara fisik (hadir), apakah itu dua pengantin laki perempuannya, apakah itu saksi dua dari saksi laki dan perempuan ataupun itu walinya, itu harus hadir, bersama-sama penghulu dan itu sudah diatur yang di tetapkan seperti itu. Yang ada bukan nikah online, tetapi mendaftar nikah secara online. Kita sudah punya itu webnya, kita sudah punya aplikasinya silahkan masyarakat bisa mendaftar dari rumah, tempat kerja, dimana pun”<sup>6</sup> keputusan di atas di perkuat dengan surat edaran nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jendral nomor 2 Tahun 2020. Pada bagian 1 ketentuan huruf E angka 3 point nomor 7 disebutkan “Pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, *video call*, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan”<sup>7</sup>

Pada *channel* tersebut memberikan keterangan syarat sah suatu pernikahan adalah harusnya berjabat tangan antara mempelai laki-laki maupun wali calon mempelai perempuan saat ijab kabul dan disaksikan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA).

Pernikahan yang notabeneanya adalah sebuah janji suci bagi sepasang pengantin, dalam hal ini yang menjadi momen sakral adalah pada saat dimana seorang wali mempelai wanita dan pengantin mempelai pria

---

<sup>6</sup><https://www.youtube.com/watch?v=PT9u2WPY3Qk> lihat juga di <https://www.youtube.com/watch?v=cOtBgRO684g>

<sup>7</sup> Mahardika Putera Emas, “Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Batulis Civil Law Review*, Vol. 1, no. 01 (November 2020): h. 70.

mengucapkan *shigot ijab qobul* yang nantinya ini menjadi penentu keabsahan suatu pernikahan.

Peneliti memilih pembahasan ini karena tertarik dengan kasusnya yang aktual dan dirasa penting untuk meninjaunya dari sudut pandang ulama empat Madzhab yang menjadi pedoman kita sebagai penganut *Ahlu as Sunnah wa al Jama'ah* dalam menentukan hukum, agar wawasan kita bisa mengalir dan sikap kita menjadi lebih tolerir.

Berangkat dari uraian diatas, kita melihat terjadinya praktek akad nikah virtual yang berbeda-beda. Ada dari pihak mempelai laki-laki maupun wali perempuan tidak dalam satu majelis namun ada pula keduanya dalam satu majelis. Ditambah dengan adanya peraturan Kemenag yang melarang melakukan pernikahan secara online atau virtual. Menimbang banyaknya perbedaan pendapat tentang keabsahan akad nikah itu sendiri di dalam produk hukum yang di hasilkan oleh para ulama, seperti kriteria terpenuhinya rukun dan syarat dalam akad nikah. Maka, Peneliti rasa perlu adanya kajian lebih lanjut lagi tentang bagaimana sebenarnya produk hukum yang dihasilkan oleh ulama empat Madzhab dalam menjawab tantangan hukum yang sedang *trending* di era sekarang. Dan bagaimana sebenarnya status hukum dari beragamnya masing-masing praktek pernikahan yang terjadi di masyarakat. Maka peneliti membuat skripsi dengan judul **PROBLEMATIKA AKAD NIKAH VIRTUAL PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB**

## **B. Fokus Kajian**

Bagaimana problematika akad nikah virtual perspektif empat madzhab?

## **C. Tujuan Kajian**

Untuk mengetahui problematika akad nikah virtual perspektif empat madzhab

## **D. Kegunaan Kajian**

Dengan mengetahui dan memahami status hukum akad nikah virtual perspektif empat madzhab, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat di kalangan masyarakat.

Adapun manfaat tersebut antara lain:

### **1. Bagi peneliti (Kalangan Akademis)**

Dengan mengetahui dan memahami status hukum akad nikah virtual perspektif empat Madzhab, diharapkan penulis dapat memberikan kontribusi berupa wawasan dan perubahan sikap yang lebih tolerir dalam menghukumi suatu kasus yang di dalamnya terdapat ragam pendapat. Terutama bagi para mahasiswa yang menggeluti ilmu agama dan yang memiliki *background* santri, para dosen dan para pengamat hukum Islam untuk dijadikan bahan referensi dan pertimbangan dalam menyikapi kasus yang berkembang di era sekarang.

## 2. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat diketahui oleh masyarakat luas untuk mendapatkan wawasan keilmuan seputar ragam pendapat di kalangan empat madzhab dalam kasus akad nikah virtual, sehingga menjadi lebih bijak dan *tasamuh* dalam bersikap.

### E. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini lebih mengarah pada pokok permasalahan, maka peneliti merasa perlu memperjelas definisi sebagaimana berikut:

Akad nikah virtual. Akad nikah merupakan bagian paling sakral dalam sebuah prosesi pernikahan. Karena inilah yang menentukan keabsahan suatu pernikahan. Akad nikah bisa kita pahami sebagai *shigot* ijab kabul yang dilakukan oleh wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Virtual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “secara nyata”. Kata virtual dalam dunia perkantoran atau dunia kerja biasa disebut dengan *Virtual Office*. Istilah ini merupakan ruang kerja di dunia maya, yang tidak memiliki ruang kerja fisik, sehingga para profesional dapat bekerja dari manapun dengan menggunakan teknologi seperti PC, laptop, ponsel, dan akses internet.<sup>8</sup> Jika kita korelasikan dengan judul skripsi di atas, dapat di pahami bahwa akad nikah virtual adalah akad nikah yang dilakukan dalam keadaan terhubung dengan suatu jaringan

---

<sup>8</sup> <https://www.88office.id/news/definisi-virtual-office.php> di akses pada tanggal 05 Februari 2021

konektivitas. Jadi entah itu antara mempelai laki-laki dan perempuan, ataupun antara laki-laki dengan wali maupun saksi tidak berkumpul dalam satu tempat. Tinggal bagaimana realita yang terjadi di masyarakat.

Empat madzhab merupakan madzhab fiqh yang dibangun oleh keempat imam madzhab dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka.<sup>9</sup> Ulama yang menjadi pemimpin madzhab disebut dengan mujtahid. Mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad dengan melahirkan hukum dari hasil keilmuan yang dimiliki. Keempat Imam tersebut adalah: Imam Abu Hanifah, Imam Malik Ibn Anas, Imam as Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.<sup>10</sup>

#### **F. Orisinalitas dan Posisi Penelitian**

Masalah yang akan diulas dalam penelitian ini adalah problematika akad nikah virtual perspektif empat madzhab, agar nantinya pembahasan ini fokus pada pokok kajian, maka penelitian ini dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan pembahasan, diantaranya ialah:

Pertama: Dalam skripsinya Mufliha Burhanuddin, seorang mahasiswa sarjana hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, yang berjudul “Akad Nikah Melalui *Video Call* Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam di Indonesia” menerangkan tentang bagaimana sebenarnya proses akad nikah melalui *video call* yang sudah ada prakteknya di masyarakat. Selain itu, dalam

---

<sup>9</sup> Tim Aswaja NU Center PWNU Jatim, *Khazanah Aswaja* (Surabaya: Aswaja Center PWNU Jatim, 2016), h. 172.

<sup>10</sup> Jatim, h. 172-179.

penelitiannya ini, mengulas terkait faktor-faktor yang menjadi alasan terjadinya akad nikah melalui *video call* ini.<sup>11</sup>

Kedua: Dalam skripsinya Muflihah Rahmah yang berjudul "Pernikahan *Via Live Streaming* Perspektif Hukum Islam" membahas tentang keabsahan pernikahan via live streaming perspektif hukum Islam. Selain itu dalam skripsi ini pun menjelaskan hukum pernikahan berdasarkan ijtihad imam madzhab yang dikaitkan dengan masalah kontemporer.<sup>12</sup>

Ketiga: Dalam skripsinya Muhammad Arif Putra yang berjudul "Penggunaan Media Telekonferensi Dalam Akad Nikah, Studi Komperatif Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah" menerangkan tentang hasil keputusan mengenai hukum nikah melalui media telekonferensi. Penelitian ini menitikberatkan pada dua fatwa yang bersilang pendapat, yang telah dikeluarkan oleh dua lembaga ini. Namun demikian keduanya sama-sama berpendapat dengan di landasi sebuah *'ibarat*.<sup>13</sup>

Keempat: Dalam jurnalnya Wardah Nuroniyah yang berjudul "Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqh Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia" menerangkan tentang bagaimana statusnya

---

<sup>11</sup> Mufliha Burhanuddin, *Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Inonesia* (Skripsi: Program Studi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, 2017).

<sup>12</sup> Syafira Rahmah, *Pernikahan Via Live Streaming dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi: Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020).

<sup>13</sup> Muhammad Arif Putra, *Penggunaan Media Telekonferensi Dalam Akad Nikah Studi Komperatif Lembaga Bahtsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hiayatullah, Jakarta, 2017).

hukum nikah *via teleconference* baik itu menurut fiqh madzhab dan juga peraturan perundang-undangan Indonesia.<sup>14</sup>

Kelima: Dalam Jurnalnya Mahardika Putera Emas yang berjudul “Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19” di dalamnya menerangkan tentang kajian dan analisis keabsahan penyelenggaraan akad nikah via daring dan penyelenggaraan walimah di masa pandemi.<sup>15</sup>

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti menyusun penelitian ini dengan mengaitkannya pada problematika yang terjadi pada akad nikah yang dilakukan secara virtual, kemudian hasil dari kasus-kasus diatas di relevansikan dengan pendapat golongan ulama madzhab, yang nantinya dapat diketahui status hukum pernikahan dari masing-masing kondisi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengulas lebih perinci dan lebih mendalam mengenai kasus ini.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan pendekatan kajian

Agar terciptanya sasaran yang menjadi tujuan peneliti, maka peneliti menggunakan metode Riset Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara mengumpulkan dan mentelaah bahan-bahan dari kitab kuning, buku-buku ilmiah, artikel, majalah dan bahan informasi lainnya

---

<sup>14</sup> Wardah Nuroniyah, “ANALISIS AKAD NIKAH VIA TELECONFERENCE MENURUT FIQIH MAZHAB DAN HUKUM POSITIF INDONESIA,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (27 Juni 2017), <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1671>.

<sup>15</sup> Emas, “Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19.”

yang berhubungan dengan problem yang di bahas. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) ialah penelitian yang dilaksanakan di perpustakaan.<sup>16</sup>

Mengingat kajian ini juga sifatnya ilmiah dan dituangkan dalam bentuk skripsi, peneliti berusaha mendapatkan data-data yang *shorih*. Untuk itu peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) melalui pendekatan hukum *normative* (Hukum Islam), yaitu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian pada masalah yang sesuai dengan norma-norma yang ada, dalam hal ini adalah hukum islam.

Jenis penelitian hukum ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan manusia berperilaku dianggap pantas.<sup>17</sup> Kaitannya dengan penelitian ini, yang dikehendaki dengan hukum ialah hukum islam (*Fiqh*) yang bersumber dari al Qur'an dan Hadist yang kemudian diinterpretasikan oleh para ulama sehingga muncul beberapa pendapat dengan berbagai persamaan dan perbedaan. Yang menjadi objek penelitian pustaka ini ialah bagaimana konsekuensi hukum akad nikah virtual ketika terdapat beberapa problem yang terjadi pada saat prosesi

---

<sup>16</sup> Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan; Metode dan Paradigma Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 32

<sup>17</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 118.

akad nikah, yang dalam hal ini peneliti tinjau dari perspektif ulama empat madzhab.

2. Sumber data penelitian yang digunakan peneliti yaitu:

- a. Data primer, yang peneliti gunakan antara lain: Kitab Fiqh Madzhabul al Arba'ah,
- b. Data Sekunder, yaitu data ini sifatnya adalah memberi pendukung seperti buku-buku ilmiah dan juga jurnal

3. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan cara berikut:

a. Studi Pustaka

Adalah upaya pengidentifikasian secara sistematis dan melakukan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan erat dengan tema, objek dan masalah penelitian yang akan dilakukan.<sup>18</sup> Sumber kajian pustaka dengan mengkaji kitab-kitab klasik, buku, jurnal, artikel dan situs yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ialah dengan menggunakan cara pengumpulan data dengan mencatat dokumen-dokumen atau catatan-catatan tentang penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Cipta Karya Mandiri, 2010), h. 17

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Majmud, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan singkat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h. 241

#### 4. Teknik pengolahan data dan analisis data

##### a. Pengolahan Data

Pengolahan data dapat di pahami sebagai suatu tahap prosesi mengolah data yang diperoleh, kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- 1) *Identifikasi* data yaitu pengenalan dan pengelompokkan data sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan pokok masalah penelitian, yaitu problematika akad nikah virtual perspektif empat madzhab.
- 2) Reduksi data adalah suatu kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan, agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu masalah. Dalam proses ini, kutipan yang memang jelas, akan dipertahankan sesuai dengan aslinya, namun jika kurang jelas, atau menimbulkan pengertian lain, maka data tersebut akan dieliminasi dan digantikan dengan rujukan lain yang lebih sesuai dengan pembahasan.
- 3) Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dan dalam menemukan jawaban pokok

permasalahan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang berkualitas sesuai yang didapatkan dari sumber bacaan.<sup>20</sup>

b. Teknik analisis data

Analisis data merupakan upaya berlanjut, berulang dan sistematis. Analisis data dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada saat pengumpulan data dan setelah data terkumpul. Maksudnya, sejak awal data sudah mulai dianalisis, karena data akan terus bertambah dan berkembang. Bila ada data yang diperoleh belum memadai atau masih kurang, maka dapat segera dilengkapi.<sup>21</sup>

Langkah-langkah ini, peneliti memeriksa dan menganalisis ketentuan-ketentuan yang mempengaruhi keabsahan nikah dalam perspektif golongan ulama empat madzhab, kemudian direlevansikan dengan problematika yang terjadi pada kasus akad nikah virtual.

## H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang membahas tentang: a) Konteks Kajian, b) Fokus Kajian, c) Tujuan Kajian, d) Kegunaan Kajian, e) Penegasan Istilah, f) Orisinalitas dan Posisi Penelitian, g) Metode Penelitian, h) Sistematika Penulisan

BAB II: Kajian Teori, yang membahas tentang: a) Sejarah Perkawinan, b) Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan, c)

---

<sup>20</sup> Rahmah, *Pernikahan Via Live Streaming*, h. 11

<sup>21</sup> Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), h. 171.

Rukun dan Syarat Perkawinan, d) Keutamaan Menikah

BAB III: Fokus dan Analisis Kajian, yang berisi tentang Problematika dan keabasahan akad nikah virtual perspektif empat madzhab

BAB IV: Fokus dan Analisis berikutnya, berisi tentang Problematika dan keabasahan akad nikah virtual perspektif empat madzhab

BAB V: Penutup, yang berisi tentang: a) Kesimpulan dan b) Saran

